BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara sedang berkembang, permasalahan dalam perburuhan yang menyangkut tentang upah masih menjadi permasalahan yang kompleks. Upah minimum menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Pada dasarnya, upah merupakan sumber utama penghasilan seseorang. Oleh sebab itu, upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dengan wajar. Kewajaran atau kepantasan upah dapat dinilai dan diukur dengan melihat kecukupan buruh dalam memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL).

Buruh, pengusaha, dan pemerintah pada umumnya mempunyai kepentingan yang sama atas sistem dan kebijakan pengupahan. Buruh adalah pihak yang menawarkan jasa, dan mempunyai peranan penting dalam proses produksi, sehingga atas pengorbanan tersebut, buruh tersebut memperoleh imbalan jasa dari perusahaan berupa upah. Upah merupakan salah satu indikator penting untuk mencukupi kebutuhan hidup tenaga kerja. Buruh dan keluarganya sangat tergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu para buruh dan serikat buruh selalu mengharapkan upah yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya (Sinaga, 2008).

Sementara bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi yang dipandang dapat mengurangi tingkat laba yang dihasilkan, sehingga pengusaha berusaha untuk menekan upah tersebut sampai pada tingkat yang paling minimum, dengan cara ini laba perusahaan dapat ditingkatkan. Belum banyak pengusaha yang memandang pekerja sebagai mitra perusahaan dalam menjalankan perusahaan.

Adanya cara pandang yang berbeda antara pengusaha dan buruh mengenai upah, maka diperlukan intervensi atau peran dari pemerintah dalam mengatur masalah pengupahan. Hal ini diperlukan sebagai suatu upaya untuk menjembatani perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja, mengingat pasar tenaga kerja menempatkan para pekerja dalam posisi yang lemah. Peran pemerintah dalam mengatur masalah pengupahan ini diantaranya berupa ditetapkannya kebijakan upah minimum. Tujuan pengaturan ini adalah untuk menjaga agar tingkat upah tidak merosot kebawah (berfungsi sebagai jaring pengaman), meningkatkan daya beli pekerja yang paling bawah, dan mempersempit kesenjangan secara bertahap antara mereka yang berpenghasilan tertinggi dan terendah (Damanik, 2021).

Dalam pengaturan kebijakan upah minimum, nilai KHL merupakan salah satu pertimbangan utama yang mendasari penetapan upah minimum. Kebutuhan hidup layak (KHL) adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam satu bulan. Sejak diluncurkannya Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Pemerintah menetapkan standar KHL sebagai dasar dalam

penetapan upah minimum seperti yang diatur dalam pasal 88 ayat 4. Pembahasan lebih dalam mengenai ketentuan KHL, diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 tentang komponen dan pentahapan pencapaian kebutuhan hidup layak. Adapun jumlah jenis kebutuhan hidup layak dalam keputusan tersebut adalah berjumlah 46 jenis atau komponen kebutuhan hidup layak. Selanjutnya keputusan tersebut direvisi dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 tahun 2012 tentang perubahan penghitungan KHL, yaitu berupa penyesuaian atau penambahan jenis kualitas dan kuantitas KHL serta perubahan jenis kebutuhan hidup layak, sehingga jumlah jenis KHL hingga saat ini berjumlah 60 jenis KHL.

KHL di Indonesia ditetapkan oleh masing-masing provinsi dengan metode yang berbeda-beda yang pada akhirnya digunakan untuk menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP). Hampir semua provinsi menetapkan upah minimum provinsinya di bawah nilai rata-rata UMP Nasional, kecuali DKI Jakarta. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1-1.

Tabel 1.1
Upah Minimum Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2020 (Rupiah)

Provinsi	2017	2018	2019	2020
Aceh	2.500.000	2.700.000	2.916.810	3.165.031
Sumatera Utara	1.961.354	2.132.189	2.303.403	2.499.423
Sumatera Barat	1.949.284	2.119.067	2.289.220	2.484.041
Riau	2.266.722	2.464.154	2.662.026	2.888.564
Jambi	2.063.000	2.243.719	2.423.889	2.630.162
Sumatera Selatan	2.388.000	2.595.995	2.804.453	3.043.111
Bengkulu	1.737.412	1.888.741	2.040.407	2.213.604
Lampung	1.908.447	2.074.673	2.241.270	2.432.002
Kep. Bangka Belitung	2.534.673	2.755.444	2.976.706	3.230.024
Kep. Riau	2.358.454	2.563.875	2.769.754	3.005.460
DKI Jakarta	3.355.750	3.648.036	3.940.973	4.276.350
Jawa Barat	1.420.624	1.544.361	1.668.373	1.810.351
Jawa Tengah	1.367.000	1.486.065	1.605.396	1.742.015
DI Yogyakarta	1.337.645	1.454.154	1.570.923	1.704.608
Jawa Timur	1.388.000	1.508.895	1.630.059	1.768.777
Banten	1.931.180	2.099.385	2.267.990	2.460.997
Bali	1.956.727	2.127.157	2.297.969	2.494.000
Nusa Tenggara Barat	1.631.245	1.825.000	2.012.610	2.183.883
Nusa Tenggara Timur	1.525.000	1.660.000	1.795.000	1.950.000
Kalimantan Barat	1.882.900	2.046.900	2.211.500	2.399.699
Kalimantan Tengah	2.227.307	2.421.305	2.663.435	2.903.145
Kalimantan Selatan	2.258.000	2.454.671	2.651.782	2.877.449
Kalimantan Timur	2.354.800	2.543.332	2.747.561	2.981.379
Kalimantan Utara	2.358.800	2.559.903	2.765.463	3.000.804
Sulawesi Utara	2.598.000	2.824.286	3.051.076	3.310.723
Sulawesi Tengah	1.807.775	1.965.232	2.123.040	2.303.711
Sulawesi Selatan	2.435.625	2.647.767	2.860.382	3.103.800
Sulawesi Tenggara	2.002.625	2.177.052	2.351.870	2.552.015
Gorontalo	2.030.000	2.206.813	2.384.020	2.788.826
Sulawesi Barat	2.017.780	2.193.530	2.381.000	2.678.863
Maluku	1.925.000	2.222.220	2.400.664	2.604.961
Maluku Utara	1.975.000	2.320.803	2.508.091	2.721.530
Papua Barat	2.421.500	2.667.000	2.934.500	3.134.600
Papua	2.663.646	3.000.000	3.240.900	3.516.700

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional (BPS), berbagai terbitan

Berdasarkan tabel 1-1 menunjukan bahwa upah minimum provinsi di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2017-2020. Provinsi yang mempunyai upah minimum tertinggi dari tahun 2017 sampai tahun 2020 yaitu DKI Jakarta sebesar Rp 4.276.350. DKI Jakarta tertinggi tentu dikarenakan memang daerah Ibukota atau pusat bisnis dan Negara. Sedangkan provinsi terendah dari tahun 2017 sampai tahun 2020 adalah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp1.704.608, kemudian di ikuti dengan beberapa provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat.

Berdasarkan tabel 1-1 peneliti menemukan adanya kecenderungan upah yang relatif lebih tinggi di provinsi yang ada di pulau Sumatera jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di luar pulau Sumatera. Penetapan upah minimum di masing-masing provinsi di wilayah Sumatera memiliki nominal yang berbeda. Ketentuan dalam penetapan upah minimum tidak dapat disamaratakan karena penetapan upah sendiri didasarkan pada kebutuhan hidup layak tiap individu sesuai dengan tempat tinggalnya. Menurut penelitian Ramadhani (2020) upah minimum provinsi tidak bisa disamakan dengan daerah lain karena daya beli masyarakat dan nilai kebutuhannya berbeda.

Besaran upah minimum di daerah dapat mempengaruhi besaran investasi yang dilakukan oleh sektor swasta mengingat upah akan menjadi beban yang dibayarkan oleh swasta kepada tenaga kerja. Pada dasarnya investasi terdiri dari dua aliran yaitu penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Menurut Sukirno (2002)

kenaikan investasi akan meningkatkan agregat pendapatan nasional, maka peningkatan ini akan diikuti oleh pertambahan dalam kesempatan kerja. Pertambahan barang modal akibat dari investasi akan menambah kapasitas produksi, perkembangan ini akan menstimulur perubahan produksi nasional dan kesempatan kerja. Faktor-faktor yang terjadi dengan adanya investasi yang tinggi sehingga kesempatan kerja meningkat, dengan demikian pekerja akan meminta kenaikan upah.

Penetapan upah bisa disebabkan oleh beberapa faktor lainnya, seperti indeks pembangunan manusia (IPM). IPM adalah alat ukur capaian pembangunan manusia yang terdiri dari beberapa komponen seperti tingkat kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Menurut Todaro (2011) upaya peningkatan pembangunan manusia dalam bidang pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan produktivitas masyarakat. Peningkatan produktivitas secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kenaikan upah yang diterima.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan faktor selanjutnya yang mempengaruhi upah minimum. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Pratama dkk (2016) bahwa terdapat hubungan antara jumlah tenaga kerja dan upah minimum, ketika dalam suatu proses produksi terjadi pengurangan tenaga kerja maka upah minimum akan mengalami peningkatan. Pengurangan tenaga kerja dilakukan oleh

pengusaha karena menganggap upah merupakan biaya, semakin besar upah diberikan maka semakin kecil proporsi keuntungan yang dinikmati oleh pengusaha.

Menurut badan pusat statistik (2021) produk domestik regonal bruto (PDRB) juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan. Semakin besar deflator PDRB maka besaran upah minimum yang ditentukan oleh daerah juga berpotensi semakin tinggi, mengingat tingginya deflator PDRB juga akan diikuti dengan tingginya biaya hidup di suatu daerah (Hartono, 2018).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti akan menganalisis pengaruh investasi, indeks pembangunan manusia, pendapatan asli daerah, dan deflator PDRB terhadap upah minimum provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2017 sampai 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka peneliti mengemukakan beberapa identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh investasi terhadap upah minimum provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2017-2020?
2. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap upah minimum provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2017-2020?

3. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap upah minimum provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2017-2020?
4. Bagaimana pengaruh deflator PDRB terhadap upah minimum provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2017-2020?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh investasi terhadap upah minimum provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2017-2020.
2. Menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap upah minimum provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2017-2020.
3. Menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap upah minimum provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2017-2020.
4. Menganalisis pengaruh deflator PDRB terhadap upah minimum provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2017-2020.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Dinas tenaga kerja setiap provinsi di pulau Sumatera sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan penetapan upah minimum agar lebih adil dan tidak menyebabkan turunnya produktivitas tenaga kerja.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk sebagai bahan pertimbangan

dalam menetapkan kebijakan di bidang investasi sehingga iklim investasi yang kondusif dan kerja sama yang saling menguntungkan.

3. Pemerintah daerah masing-masing provinsi sebagai bahan masukan dalam mengkaji masalah upah agar benar-benar objektif, dengan harapan investor bisa masuk dan pekerja bisa semangat bekerja, secara umum bisa hidup sejahtera.
4. Pelaku bisnis setiap provinsi sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan upah untuk tenaga kerja yang layak karena bagaimanapun tenaga kerja merupakan mitra kerja pengusaha.
5. Sebagai bahan referensi bagi penelitian lain di masa yang akan datang dengan topik yang terkait.

E. Metode dan Alat Analisis

Guna menganalisis pengaruh investasi, indeks pembangunan manusia (IPM), pendapatan asli daerah (PAD), dan deflator PDRB terhadap upah minimum provinsi-provinsi di Pulau Sumatera, digunakan analisis regresi data panel. Regresi data panel yaitu model ekonometri yang menyatukan antara deret waktu (*time series*) dan data kerat lintang (*cross section*). Kombinasi antara observasi *time series* dan *cross section* memberikan lebih banyak informasi, lebih banyak variasi, sedikit kolinieritas antar variabel, dan lebih efisien (Gujarati, 2012).

Secara matematis model persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Gujarati, 2012):

$$(UMP)_{it} = \beta_0 + \beta_1 INV_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 PAD_{it} + \beta_4 DP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

UMP = Upah minimum provinsi (juta rupiah per tahun)
INV = Investasi (juta rupiah per tahun)
IPM = Indeks pembangunan manusia (persen per tahun)
PAD = Pendapatan Asli Daerah (juta rupiah per tahun)
DP = Deflator PDRB (persen per tahun)
ε = *Error term* (faktor kesalahan)
β_0 = Konstanta
$\beta_{1\ldots}\ \beta_4$ = Koefisien regresi variabel independen
i = Observasi ke *i*
t = Tahun ke *t*

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini antara lain:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang serta rumusan masalah upah minimum di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera selama kurun waktu 2017–2020, tujuan dan manfaat penelitian, serta alur atau urutan pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan untuk menjelaskan upah minimum dan faktor–faktor yang mempengaruhinya, penelitian–penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, dan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan definisi operasional variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan langkah–langkah regresi data panel (*pooled data regression*).

BAB IV: HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan deskripsi data–data penelitian secara statistik, hasil estimasi regresi data panel, dan interpretasi hasil penelitian secara statistik dan ekonomi.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan dari hasil penelitian dan saran atau rekomendasi kebijakan bagi *stakeholder*.